

PEMBERLAKUAN UPAYA ADMINISTRASI SEBAGAI PRIMUM REMIDIUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Pulung Hudoprakoso

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Indonesia

**hudoprakosopulung@gmail.com*

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai badan peradilan yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administrasi merupakan penyelesaian non litigasi yang harus ditempuh sebelum sengketa tata usaha negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya Administrasi diharapkan dapat dijadikan solusi terbaik sebelum warga masyarakat menyerahkan permasalahannya ke Pengadilan, sehingga dapat menghapus paradigma bahwa perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara adalah selalu benar dan tidak bisa dikoreksi. Dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah merombak tatanan penyelesaian sengketa tata usaha negara yang sebelumnya tidak mensyaratkan adanya upaya administrasi kecuali memang peraturan yang mendasarinya telah mengatur tentang hal tersebut kemudian berubah menjadi suatu persyaratan mutlak yang harus dilalui ketika warga masyarakat berkehendak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kewajiban untuk menempuh upaya administrasi yang sebelumnya hanya sekedar pilihan bagi warga masyarakat saat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (kecuali terhadap perkara-perkara yang aturan dasarnya mengharuskan menempuh upaya administrasi terlebih dahulu) dirasakan sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa yang sangat panjang sehingga asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan menjadi tidak tercapai.

kata kunci: *Pemberlakuan Upaya Administrasi; Primium Remidium; Sengketa Tata Usaha Negara*

ABSTRACT

Settlement of state administrative disputes as a result of the issuance of state administrative decisions is the authority of the State Administrative Court as a judicial body appointed by the law governing the State Administrative Court. Administrative effort is a non-litigation settlement that must be taken before a state administrative dispute is submitted to the State Administrative Court. Administrative efforts are expected to be the best solution before the community members submit their problems to the Court, so as to erase the paradigm that the actions of state administrative bodies or officials are always right and cannot be corrected. With the issuance of Supreme Court regulation number 6 of 2018 concerning Guidelines for the Settlement of Government Administration Disputes After Taking Administrative Efforts, the order for the settlement of state administrative disputes has not previously required administrative efforts unless the underlying regulations have regulated this matter which later turned into an absolute requirement. that must be passed when a citizen wishes to file a lawsuit at the State Administrative Court. The obligation to take administrative measures, which previously was only an option for citizens when they were going to file a lawsuit to the State Administrative Court (except for cases where the basic rules required taking administrative efforts first) was felt as a form of dispute resolution that was very long so that the principle of justice which is fast, simple and low cost becomes unattainable.

keywords: *Enforcement of Administrative Efforts; Primium Remidieum; State Administrative Dispute*

A. PENDAHULUAN

Salah satu ciri-ciri negara hukum modern adalah dengan menyematkan konsep *rechstaat* dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Sistem *rechstaat* sebagaimana dianut oleh negara Indonesia secara tidak langsung dipengaruhi oleh negara Belanda yang menempatkan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sebagai alat kontrol tindakan pemerintah.

Disamping sebagai lembaga pengontrol (*judicial control*) tindakan pemerintah, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi juga sebagai lembaga perlindungan (*legal protection*) hukum bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara dan/atau dilaksanakannya suatu tindakan oleh pemerintah.

Pemikiran negara hukum Indonesia pada prinsipnya berpedoman pada keseimbangan antara hak dan kewajiban rakyat terhadap negara, sehingga dapat mewujudkan hubungan yang selaras, serasi dan harmonis antara rakyat dan pemerintah. Philipus M. Hadjon merumuskan elemen negara hukum pancasila sebagai berikut:

1. "keseerasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan
4. keseimbangan antara hak dan kewajiban."¹

Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia merupakan berbeda dengan peradilan administrasi di Belanda maupun di Perancis yang tidak berpuncak ke Mahkamah Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia tidak menyatu bersama peradilan umum namun tetap berujung ke Mahkamah Agung. Walaupun dari segi hukum acara atau prosedur formal maupun dari segi struktur organisasi peradilannya berbeda, tetapi dari segi hukum materiil terdapat prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan dikenal secara universal meskipun dengan penggunaan terminologi yang berbeda-beda.

Pengadilan Tata Usaha Negara memosisikan dirinya sebagai lembaga pengendali bagi badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara (*beschiking*) sekaligus sebagai lembaga pelindung bagi warga masyarakat yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung dengan produk dari badan/pejabat pemerintahan tata usaha negara. Di Indonesia, upaya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kemungkinan tindakan penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi pemerintahan. Undang-undang ini secara normatif memuat landasan yuridis bagi dilakukannya gugatan

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, hlm. 90.

masyarakat terhadap pemerintah sebagai akibat tindakan tata usaha negara yang merugikan, sekaligus juga memberikan dasar hukum bagi pengujian tindakan tata usaha negara yang diduga telah melanggar hukum oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Warga negara atau badan hukum perdata yang merasa keberatan atau dirugikan oleh tindakan organ pemerintah, selain dapat mengajukan keberatan melalui upaya administratif, juga dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Administrasi. Dalam hal ini, Peradilan Administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan. Dalam suatu negara hukum, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif ini dibentuk sebagai sarana perlindungan hukum (*rechtbescherming*) bagi seseorang warga negara.²

Perluasan tugas-tugas pemerintahan dan hubungan dengan warga negara yang bersifat sepihak serta dalam posisi yang tidak sederajat, menyebabkan kehadiran institusi atau sarana pengawasan dan penyelesaian sengketa menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Institusi atau sarana itu berupa Upaya Administratif dan Peradilan Administratif.³

Banyak penulis di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara mengakui bahwa masalah perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan merupakan hal yang paling rumit. H.W.R Wade dalam bukunya *administrative law* sebagaimana dikutip oleh Hadjon mengatakan:

“... hukum administrasi bersangkutan-paut dengan salah satu aspek masalah kekuasaan. Sejak beratus-ratus tahun terakhir konsepsi tentang suasana yang benar dari kegiatan pemerintah telah berubah. Di samping membatasi dirinya untuk mempertahankan ketertiban umum, hukum pidana dan beberapa hal umum lainnya, negara modern juga melaksanakan pelayanan sosial dan mengusahakan pengaturan kesibukan harian manusia. ... demi untuk melaksanakan banyak rencana pelayanan dan pengawasan masyarakat, mesin kekuasaan harus digerakkan. Untuk mencegahnya agar tidak salah jalan harus ada pengawasan yang konstan, pengawasan politik melalui parlemen dan pengawasan hukum melalui pengadilan-pengadilan ...”.⁴

Menurut Paulus Efendi Lotulung suatu *judicial control* terhadap pemerintah (eksekutif), secara teoritis memang mengandung keterbatasan-keterbatasan, hal mana disebabkan karena pengawasan yang termasuk dalam *judicial control* ini memang mempunyai ciri-ciri yang menunjukkan adanya keterbatasan, yaitu:

1. “Bersifat *eksternal control*;
2. Bersifat refresif;

² Ridwan, *Urgensi Upaya Administratif Di Indonesia*, hlm. 20.

³ Ridwan, *Op.cit.*, hlm. 124.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 22.

3. Hanya mengontrol segi legalitasnya saja, dan pada prinsipnya tidak boleh menilai segi oportunitas (*doelmatigheids*) dari tindakan pemerintah.”⁵

Dalam rangka memecah permasalahan terkait sengketa tata usaha negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan bertindak sebagai payung bagi warga masyarakat pencari keadilan untuk selanjutnya berproses menemukan keadilannya melalui lembaga peradilan tata usaha negara.

Secara normatif peraturan perundang-undangan tersebut memuat landasan yuridis terhadap gugatan yang sekiranya akan diajukan oleh warga masyarakat sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara (*beschiking*) dan atau tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang diduga telah melanggar hukum untuk kemudian diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengajuan gugatan yang nantinya akan dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tata usaha Negara (*beschiking*) ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sebelum nantinya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara diwajibkan terlebih dahulu melakukan upaya administrasi.

Supandi mengatakan “pada akhir tahun 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan ditempuhnya upaya administrasi bagi pihak yang akan mengajukan gugatan di Peratun melalui Perma Nomor 6 Tahun 2018. Perma ini menjadi pendorong bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk segera menyediakan Lembaga penyelesai upaya administrasi. Dengan demikian Peratun dalam usianya yang ke-28 (2019) telah bertransformasi dari Peratun yang kewenangannya sangat sempit dan terbatas menjadi Peradilan yang kewenangannya sangat luas.”⁶

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana didalamnya telah mengatur upaya hukum ketika warga masyarakat tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara maka sebelum melakukan pengajuan gugatan di PTUN ada upaya administrasi yang harus ditempuh. Ketidaktahuan warga masyarakat akan adanya upaya administrasi tersebut telah menimbulkan dampak yang merugikan warga masyarakat ketika hendak mengajukan gugatan di PTUN. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menjadikan upaya administrasi sebagai instrument penting yang harus dilakukan apabila warga masyarakat hendak mengajukan gugatan di PTUN.

⁵ Paulus Efendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, hlm.119.

⁶ Supandi, “Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia,” hlm. 124.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang masalah tersebut di atas, berikut ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberlakuan upaya administrasi sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara?
2. Bagaimana pengaruhnya apabila upaya administrasi tidak dilakukan sebelum mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan secara yuridis normatif digunakan untuk menganalisa dan meneliti pemberlakuan upaya administrasi sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Metode pendekatan yuridis normatif dalam hal ini suatu pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas hukum⁷. Sebagaimana sistem hukum yang terdapat dalam sistem *common law* dimana penerapan penelitian hukum secara normatif akan lebih berorientasi pada penyelesaian masalah hukum tertentu yang dilakukan oleh para praktisi hukum dan untuk menyelesaikannya maka akan di petakan dalam suatu tema-tema penelitan. Tema-tema penelitian tersebut mencakup

1. penelitian terhadap asas hukum
2. penelitian terhadap sistematika hukum
3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. perbandingan hukum⁸

Spesifikasi penelitian deskriptif analistis, sumber data yang diganti data sekunder bersumber dari kepustakaan.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis dimana sumber data yang diganti data sekunder bersumber dari kepustakaan berupa dokumen - dokumen maupun peraturan perundang undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan pemberlakuan upaya administrasi sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Dalam menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, data disajikan melalui metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu aturan-aturan hukum yang dikaitkan dengan penerapan upaya administrasi sebagai pintu masuk dalam upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara sehingga dapat diperoleh suatu pemaparan yang utuh dan terstruktur.

⁷ Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, hlm. 51.

⁸ Prof. Dr. Irwansyah, "PENELITIAN HUKUM," hlm. 97.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Administrasi Sebagai *Primum Remidum* Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara nampak terlihat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, walaupun tidak pula mengesampingkan norma-norma yang telah tersusun dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun perluasan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara tersebut meliputi :

1. Objek sengketa yang diperluas sebagaimana pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.⁹
2. Sengketa atas dasar ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pengujian atas ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.
3. Sengketa atas tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum (*onrechmatige overheidsdaad*) menurut Pasal 1365 BW tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk pedoman penyelesaiannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
4. Sengketa atas dasar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012.
Penetapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perma No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Sengketa Proses Pemilihan Umum

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*.

Objek sengketa berupa keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu, keputusan KPU/KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan KPU tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah merupakan perwujudan dari keseriusan pemerintah dalam rangka menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam melayani warga masyarakat demi terciptanya pelayanan publik yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Keterlibatan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 untuk menjawab segala permasalahan terhadap perlindungan hukum bagi warga masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pelaksana administrasi negara harus diletakkan sebagai landasan hukum baru bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji setiap sengketa Tata Usaha Negara.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 sebagai bagian dari hukum administrasi telah berdampak pada perkembangan kompetensi peradilan tata usaha negara. Norma-norma yang termuat di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 disamping secara substansi mengatur mengenai hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga memuat hal-hal baru yang tidak dijumpai dalam Undang-Undang Peradilan Taat Usaha Negara. Oleh karena Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tidak secara tegas menyatakan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi beberapa ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka beberapa ketentuan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan.

Hughes E. Owen menyebutkan bahwa, setiap tindakan administrasi (pemerintah) itu dapat digugat oleh warga Negara ke pengadilan:

"Administrative acts of any kind may be scrutinised to ensure that they conform with the constitution, particularly those parts to do with human rights. Arbitrary or unfair administration is presumed to be avoided by the courts and by the opportunity every citizen has taking court action against the government".¹⁰ (tindakan-tindakan administratif dalam segala bentuknya harus dicermati untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan konstitusi, khususnya berkenaan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia. Kesewenang-wenangan dan ketidakjujuran administrasi akan dibatalkan oleh pengadilan dan dimungkinkan bagi warga Negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan melawan pemerintah)".

Istilah Upaya Administrasi dalam literatur hukum administrasi sering ditemukan sebagai *administratif beroep, quasi rectxpraak, peradilan semu, eigenlijke*

¹⁰ Hughes, *Public Management and Administration*, hlm. 243.

administrative rechtspraak, peradilan administrasi tidak murni. Paulus Lotulung menyebutnya dengan *administratieve tribunals*.¹¹

Tentang pengertian administratif beroep, menurut Chairani A.S Gani, sampai sekarang belum ada penerjemahannya yang tepat ke dalam Bahasa Indonesia, walaupun ada yang menerjemahkannya dengan istilah "banding administrasi". Tetapi pada pokoknya, pengertian yang dimaksud adalah "suatu upaya yang terbuka bagi seseorang untuk mengajukan keberatan/ permohonan kepada badan-badan pemerintahan/ administrasi agar membatalkan atau merubah suatu keputusan yang telah dikeluarkan olehnya, dengan alasan bahwa suatu keputusan itu adalah tidak sah atau tidak berdasarkan hukum (*illegal*).¹²

Indroharto menyebutkan pengertian upaya administrasi itu sendiri adalah "prosedur penyelesaian sengketa administrasi/tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh pemerintah (bukan oleh badan peradilan). upaya administrasi ini biasanya diadakan sebelum suatu sengketa TUN dibawa ke pengadilan agar dapat diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan pemerintahan itu sendiri".¹³ Peradilan Tata Usaha Negara sendiri menggunakan istilah Upaya Administrasi untuk menyebutkan suatu bentuk proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara.

Dengan demikian upaya administrasi merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara, yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri.¹⁴ Upaya administrasi tersebut terdiri dari dua bentuk, yaitu : upaya keberatan dan banding administrasi. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administrasi, sedangkan jika penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan, maka prosedur tersebut disebut upaya keberatan.¹⁵

Upaya administratif sendiri diberlakukan sebagai upaya untuk memudahkan warga masyarakat dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Selain itu, upaya administratif juga diharapkan berfungsi memelihara dan menegakkan asas kerukunan dan asas kekeluargaan yang merupakan landasan hubungan pemerintah dengan warga.¹⁶ Mengingat tujuan upaya administratif untuk memperoleh keadilan

¹¹ Paulus Effendi Lotulung, Op.cit hlm. 21-23.

¹² Chairani A.S Gani, "Naskah Persiapan Persiapan Penyusunan Kodifikasi Dalam Bidang Hukum Administrasi," hlm. 3.

¹³ Indroharto, *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*, hlm. 51.

¹⁴ *Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara*, Penjelasan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Marbun, "Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif Di Indonesia," hlm. 117.

dan perlindungan hukum yang bersifat internal maka pendekatan yang digunakan adalah dengan prinsip kekeluargaan, kerukunan dan musyawarah.

Penerapan Upaya Administratif disebutkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk kemudian sebagai pedoman pelaksanaan Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Bab IV (Upaya Administratif) SEMA No. 2 Tahun 1991. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- (1) "Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan."¹⁷

Mengenai Upaya Administrasi itu sendiri, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengaturnya dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 16 dan Bab X tentang Upaya Administratif dalam pasal 75 s/d Pasal 78.

Pasal 1 angka 16 dan pasal 75 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :
Pasal 1 ayat 16 :

"Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan."¹⁸

"Pasal 75 :

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".
- (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. banding.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, pasal 48.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat (16).

- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."¹⁹

Dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah ditegaskan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.*"²⁰

Pengujian keabsahan hukum tindakan tata usaha negara menurut undang-undang ini dapat dilakukan dengan menggunakan upaya administratif. Di samping itu penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu *non litigation* dan *litigation*. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur *non litigation* berupa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebuah proses "dialog" di internal Pemerintahan, antara warga masyarakat dengan badan dan atau pejabat pemerintahan, sementara penyelesaian melalui lembaga *litigation* dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik untuk menggugat keabsahan perbuatan pemerintah, maupun menggugat atas kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut bersifat "*ultimum remedium*". Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh F.H. van Der Burg, bahwa perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya ketetapan (*beschikking*) dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*) dan

¹⁹ Indonesia, Op.cit pasal 75-78.

²⁰ "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.Pdf."

banding administrasi (*administratief beroep*).²¹

Walaupun upaya administratif bukanlah merupakan persoalan pengadilan melainkan terbatas pada masalah internal pemerintahan terkait bagaimana bentuk penyelesaiannya, tata caranya maupun mekanismenya, namun jika tidak diatur secara spesifik maka konsultasi ataupun dialog dapat dipandang sebagai bentuk upaya administratif selama permohonannya disampaikan secara tertulis. Sampai di sini peran hakim menjadi sangat berpengaruh mengingat tata cara, bentuk maupun mekanisme terhadap upaya administrasi tersebut masih universal. Ada upaya administrasi yang bentuknya hanya keberatan seperti dalam sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa KIP dan sengketa merek. Di samping itu ada upaya administrasi yang harus menempuh upaya keberatan dan banding seperti dalam sengketa ASN ke Komisi ASN (Bapek).²²

Saat ini terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah upaya administratif di Indonesia yaitu Pasal 48 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 18, Pasal 75 serta Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan. Secara prosedur dan substantif kedua regulasi tersebut terdapat antinomi padahal sama-sama berlaku pada saat yang bersamaan.²³ Guna kepentingan praktek dan jaminan kepastian hukum maka dengan menggunakan asas referensi hukum yaitu *lex posteriori derogate lex priori* maka dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan 24 November 2017 menghasilkan SEMA No.1 Tahun 2017 menyimpulkan bahwa prosedur upaya administratif yang berlaku seperti yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Pada perkembangannya penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi enam tingkat pemeriksaan antara lain: 1) upaya keberatan, 2) upaya banding administratif, 3) gugatan ke PTUN, 4) banding ke PT.TUN, 5) kasasi ke MA sedangkan Peninjauan Kembali ke MA merupakan upaya hukum luar biasa. Hal ini menambah panjang rentetan perkara di PTUN banyaknya tingkatan pemeriksaan sengketa yang idealnya diimbangi dengan hukum acara untuk meminimalisir durasi waktu yang terlampau lama.

Konstruksi upaya administratif pasca keberlakuan UUAP menurut penelitian Umar Dani adalah konsep yang tidak efisien, karena:

1. "Prosedur penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan berliku;
2. Tidak tersedia waktu yang cukup pada tahap proses upaya administratif.
3. Maksud diadakan upaya administratif tidak tercapai, karena upaya administratif menurut UUAP hanya berkaitan dengan menyatakan batal dan

²¹ Burg, Cartigny, and Overkleeft-Verburg, *Rechtsbescherming Tegen de Overheid*, hlm. 2.

²² Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, "Hasil Rumusan Sosialisasi (Penyebarluasan) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pada Rakerda Sewilayah Hukum Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya."

²³ Umar Dani, "Rekonstruksi Sistem Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Akses Penyelesaian Sengketa Yang Efektif," hlm. 319.

tidak sah suatu keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. Fungsi ini sama dengan fungsi pengadilan, hal ini tidak sesuai dengan prinsip *administrative review*.”²⁴

Sementara Yos Johan Utama mengatakan bahwa di dalam Pasal 76 UU AP yang bersifat *mandatory* ini memaksa semua regulasi apakah ada atau tidak ada proses keberatan dan bandingnya, maka dianggap ada proses keberatan dan bandingnya. Begitupun jika ada pembuat keputusannya, maka ada pula atasan pembuat keputusannya. Tetapi meskipun bersifat *mandatory*, makna kata “dapat” bisa juga diartikan sebagai pilihan. sehingga upaya administratif boleh ditempuh, boleh juga tidak. Kelemahan dari proses *mandatory* yang berjenjang mengakibatkan bertambahnya tingkatan dan durasi penyelesaian sengketa administrasi.²⁵

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa suatu sengketa TUN baru dapat diajukan ke pengadilan apabila ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yang tersedia telah ditempuh bagi keputusan-keputusan yang tersedia upaya administratif, namun bagi keputusan-keputusan yang tidak tersedia upaya administratif dapat langsung menggugat ke PTUN. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diperluas, semua sengketa administrasi pemerintahan sebelum di bawa ke Pengadilan harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif, berupa keberatan dan banding (*vide* Pasal 75 ayat (2)), sehingga bagi pihak-pihak yang secara total tidak menempuh upaya administratif maka tidak mempunyai hak gugat, hanya bagi pihak yang tidak puas setelah menempuh upaya administratif dapat mengajukan gugatan.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menganut asas “*Lex specialis derogat lex generalis*”. Artinya bentuk dan tatacara upaya administratif yang lama yang sudah ada sebelumnya masih tetap diberlakukan. Sedangkan bagi sengketa-sengketa yang belum diatur upaya administrasinya, maka berlaku tatacara upaya administrasi yang diatur di Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 dan PERMA No. 6 Tahun 2018.

Rochmat Soemitro pada Simposium Peradilan Tata Usaha Negara sudah memperkirakan bahwa prosedur penyelesaian sengketa oleh sebuah pengadilan akan rumit, Sumitro menegaskan bahwa:

“Sesuai dengan sifat peradilan yang diselenggarakan menurut HIR sebaiknya

²⁴ Umar Dani.. op.cit, hlm.320.

²⁵ Yos Johan Utama, “SEMINAR DALAM RANGKA HUT PERATUN KE-28”, Dengan Tema: Upaya Administratif Dalam Perspektif UUAP Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi.”

²⁶ Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, “Hasil Rumusan Sosialisasi (Penyebarnya) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pada Rakerda Sewilayah Hukum Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.”

peradilan administrasi di Indonesia dikaitkan dengan *administratieve beroep*, sehingga semua *beschikking* suatu instansi pemerintahan pada tahap pertama dapat diselesaikan dengan *administratieve beroep* ini. Dengan cara ini dapat dihindarkan prosedur yang lebih ruwet, penyelesaian secara damai yang lebih tepat dan cepat, sehingga sementara tidak perlu diikuti jalan hukum acara yang lebih kaku, lebih formil dan tidak diketahui caranya oleh kebanyakan orang”.²⁷

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan jika warga masyarakat merasa adanya kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya keputusan tata usaha negara maka upaya administrasi akan bertindak sebagai *primum remidium* sebelum nantinya berujung ke pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai alternatif terakhir (*ultimum remidium*) dalam upaya menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Pengaruh Upaya Administrasi Terhadap Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara

Menurut Paulus Effendie Lotulung, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pola yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara rakyat dengan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam hukum publik adalah sebagai berikut :

1. “penyelesaian sengketa melalui jalur intern administratif yaitu atasan hierarki dari pejabat yang bersangkutan, jalur ini dikenal dengan sebutan administratif beroep atau prosedur pengajuan keberatan;
2. penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan badan peradilan semu, yang sebetulnya secara struktur organisatoris merupakan bagian dari pemerintahan/administratif.
3. penyelesaian oleh suatu badan peradilan, yang bisa berupa :
 - a. peradilan administrasi khusus, yaitu pajak;
 - b. peradilan umum.”²⁸

Selanjutnya sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam perluasannya kemudian diatur kembali dalam ketentuan pasal 77 sampai dengan 78 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khusus terhadap upaya administrasi ini telah diakui sebagai bagian dari rentetan penanganan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berhubung upaya administrasi telah diakui oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai bagian dari penyelesaian sengketa tata usaha negara maka keharusan untuk menempuh upaya administrasi diterapkan sebagai tindak lanjut dari

²⁷ Rochmat Soemitro, *Symposium Peradilan Tata Usaha Negara*, 261–62.

²⁸ Paulus Effendie Lotulung, Op cit, hlm.106-107.

penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Tatkala penyelesaian atas sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi sebagai *primum remidium* tidak terselesaikan maka disinilah peran pengadilan tata usaha negara bertindak selaku *ultimum remidium* dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Pemberlakuan ketentuan upaya administrasi itu sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur batas waktu dalam hal pengajuannya. Bagi warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan atas keberatan yang diajukan tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjawabnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat tersebut tidak diselesaikan maka keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat dianggap dikabulkan. Terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan tersebut ada kewajiban dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana keharusan penyelesaian upaya keberatan tersebut.

Apabila upaya keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat tersebut kemudian dijawab oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dimana jawaban yang disampaikan tersebut ternyata tidak berkesesuaian dengan keberatan yang diajukan maka warga masyarakat dapat mengajukan upaya banding kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan tersebut diterima. Adapun penyelesaian upaya banding administrasi ini dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, apabila dalam tenggang waktu tersebut upaya banding belum terselesaikan maka keberatan dianggap dikabulkan, dan terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sebagaimana permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian upaya administrasi 10 (sepuluh) hari sebagaimana telah ditentukan tersebut.

Dari ketentuan waktu pengajuan upaya administrasi yang terdiri atas upaya keberatan dan banding tersebut dapat diketahui bahwa :

- a. untuk mengajukan upaya keberatan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan warga masyarakat diberikan batasan waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- b. untuk mengajukan upaya banding kepada atasan badan dan/atau pejabat pemerintahan maka diberikan batasan waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Dari pembatasan pengajuan upaya administrasi yang terdiri atas keberatan dan banding administrasi tersebut jika dikaitkan dengan pengajuan gugatan di

pengadilan tata usaha negara maka akan menimbulkan beberapa persoalan diantaranya :

1. bagaimana jika warga masyarakat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan administrasi namun ternyata waktunya telah melewati ketentuan batas waktu 21 (duapuluh satu) hari kerja .
2. bagaimana jika warga masyarakat mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi namun ternyata waktunya telah melewati ketentuan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
3. bagaimana apabila warga masyarakat pada saat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan administrasi telah tepat waktu namun ternyata pada saat melakukan upaya banding administrasi ternyata waktunya telah melewati ketentuan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
4. bagaimana apabila warga masyarakat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan administrasi dan banding administrasi belum tiba waktunya.

Untuk menjawab adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas, tidak ada salahnya apabila kemudian kita melihat apa yang menjadi pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini. Sebagaimana tertera dalam klausul “menimbang” dapat diketahui bahwa yang menjadi bahan pertimbangan sehingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.
- c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁹

Dengan demikian dapatlah dipahami Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut lahir untuk mengakomodir segala perbuatan hukum yang timbul dalam rangka tugas dan kewajiban dari badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perbuatan hukum itu sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan warga masyarakat. Permasalah tenggang waktu pengajuan upaya administrasi terjadi manakala produk yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*.

dikeluhkan oleh warga masyarakat yang terkena dampak atas produk tersebut sementara Badan dan/atau pejabat pemerintahan itu sendiri bukanlah suatu program atau sejenisnya sehingga dapat disamakan pada saat menentukan kebijakan. Bisa jadi untuk menentukan satu jenis kebijakan antara badan dan/atau pejabat pemerintahan satu dan lainnya ada perbedaan, sehingga pada saat menyikapi datangnya permasalahnyapun menjadi beragam. Sebagai contoh ketika kepala desa memberhentikan perangkat desanya tentunya alasan-alasan yang mendasari pemberhentiannya bisa sama ataupun tidak, hal ini sangat erat kaitannya dengan sejauhmana pengetahuan seorang kepala desa atas segala sesuatu yang berkaitan dengan hal ikhwal pemberhentian perangkat desa. Sejatinya harapan dari perangkat desa itu sendiri permasalahan terkait pemberhentiannya sedapat mungkin terselesaikan di ranah eksekutif saja mengingat panjangnya waktu jika permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui ranah yudikatif (pengadilan) namun jika memang harus diselesaikan di ranah yudikatif tentunya syarat dan ketentuan sebelum melanjutkan lebih dalam terhadap pokok permasalahan pemberhentiannya harus terpenuhi ketentuan formalnya terlebih dahulu. Ibarat seorang yang mau melihat isi sebuah rumah maka harus membuka pintu rumah tersebut dengan benar.

Terhadap gugatan yang diajukan oleh warga masyarakat di pengadilan tata usaha negara jika dikaitkan dengan upaya administrasi yang ditempuh sebelum mengajukan gugatan maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

1. Jika upaya administrasi belum ditempuh oleh warga masyarakat namun gugatan terlanjur diajukan maka akan diputus dengan “putusan gugatan tidak dapat diterima.”
2. Jika upaya administrasi ditempuh sebelum waktunya sementara gugatan terlanjur diajukan maka akan diputus dengan “putusan gugatan tidak dapat diterima.”
3. Jika keberatan telah ditempuh namun banding administrasinya belum ditempuh maka akan diputus dengan “putusan gugatan tidak dapat diterima.”
4. Jika upaya administrasi baik keberatan maupun banding administrasi sudah ditempuh namun telah melewati tenggang waktu pengajuan upaya administrasi maka dianggap warga masyarakat tidak melakukan upaya administrasi maka akan diputus dengan “putusan gugatan tidak diterima.”

Tidak diterimanya gugatan di pengadilan tata usaha negara atas kriteria-kriteria kesalahan-kesalahan dalam pengajuan upaya administrasi yang dilakukan oleh warga masyarakat akan mengakibatkan pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk mengadilinya.

E. PENUTUP

Walaupun dalam ketentuan pasal 77 ayat(1) dan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat frasa “dapat” dalam kaitannya dengan pengajuan upaya administrasi, namun demikian

frasa “dapat” tersebut bermutasi menjadi suatu keharusan saat pasal 2 ayat (1) peraturan mahkamah agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. Dilakukan atau tidak dilakukannya upaya administrasi oleh warga masyarakat akan menentukan adanya atau tidaknya kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan.

Dengan demikian maka apabila warga masyarakat berkehendak untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan adanya permasalahan terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang disinyalir merugikan kepentingan warga masyarakat, maka upaya administrasi haruslah dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena jika gugatan diajukan tanpa mengindahkan kriteria-kriteria upaya administrasi akan mengakibatkan gugatan tersebut diputus dengan putusan tidak diterima karena pengadilan tata usaha negara tidak mempunyai kewenanga untuk menanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Burg, F. H. van der, G. J. M. Cartigny, and G. Overkleeft-Verburg. *Rechtsbescherming Tegen de Overheid*. 5e herziene druk. Serie Staats- En Bestuursrecht 1. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1985.
- Chairani A.S Gani. “Naskah Persiapan Persiapan Penyusunan Kodifikasi Dalam Bidang Hukum Administrasi.” Proyek Pembinaan Badan Hukum Indonesia, n.d.
- Hughes, Owen E. *Public Management and Administration: An Introduction*, 1998. <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-349-26896-2>.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Biro Hukum, Sekretariat Daerah, Provinsi Jawa Timur, 2015.
- Indroharto. *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Marbun, S. F. “Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif Di Indonesia,” 2002.
- Paulus Efendi Lotulung. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pengadilan Tinggi TUN Surabaya. “Hasil Rumusan Sosialisasi (Penyebarluasan) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pada Rakerda Sewilayah Hukum Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,” March 4, 2019.

“Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.Pdf,” n.d.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, ...* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Prof. Dr. Irwansyah, SH. “PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.” Mirra Buana Media, 2021.

Ridwan, H. R. *Urgensi Upaya Administratif Di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.

Rochmat Soemitro. *Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*. Pertama. Bandung: BPHN Bina Cipta, 1977.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Supandi. “Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Peratun seri 2*, 2019, 124–49.

Umar Dani. “Rekonstruksi Sistem Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Akses Penyelesaian Sengketa Yang Efektif.” Universitas Islam Indonesia, 2019.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara. Mahkamah Agung RI, 1987.

Yos Johan Utama. “SEMINAR DALAM RANGKA HUT PERATUN KE-28”, Dengan Tema: Upaya Administratif Dalam Perspektif UUAP Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi,” 2019.